

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 79 TAHUN 2012**

**T E N T A N G  
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan maka ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 8/E);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
9. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
11. Dinas Pemberi Izin adalah dinas yang memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame, dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan Permanen, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
12. Tim Reklame adalah tim yang beranggotakan dari instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Walikota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Unit Pelayanan Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Satu Atap Kota Surabaya.
15. Bidang Tata Bangunan adalah Bidang Tata Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
16. Bidang Pemetaan dan Pengukuran adalah Bidang Pemetaan dan Pengukuran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
17. Bidang Pendapatan Pajak Daerah adalah Bidang Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
18. Seksi Perizinan adalah Seksi Perizinan pada Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
19. Seksi Pengendalian Bangunan adalah Seksi Pengendalian Bangunan pada Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
20. Seksi Pajak Hiburan dan Reklame adalah Seksi Pajak Hiburan dan Reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
22. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
23. Reklame Totem (sculpture) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
24. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.

25. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, crey, banner, giant banner dan standing banner.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
27. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
28. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
33. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
34. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
35. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

36. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan Permanen, serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
37. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan Permanen, serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
38. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
39. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota atau Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
40. Titik Kawasan Penataan Reklame adalah lokasi yang diperbolehkan untuk didirikan reklame pada kawasan penataan reklame yang telah ditetapkan oleh Walikota.
41. Lokasi Persil adalah suatu perpepetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpepetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
42. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
43. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
44. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Kartu Data adalah media yang berisikan atau menginformasikan data pajak atas semua jenis reklame untuk masing-masing Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
50. Surat Pengantar Bayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah media yang berisikan atau menginformasikan total pajak terutang, Jaminan biaya bongkar dan/atau retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak/Retribusi.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
54. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
55. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar, yang selanjutnya disingkat SSJB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan biaya bongkar.



## **BAB II**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN**

#### **Pasal 2**

Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas :

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas pada Lokasi Bukan Persil;
- d. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil.

#### **Pasal 3**

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
    1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
    2. fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
    3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
    4. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil.
  - b. Petugas pada Seksi Pajak Hiburan dan Reklame memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data guna disampaikan kepada Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame;
  - c. Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame meneliti berkas permohonan dan apabila berupa penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat, maka sekaligus dilakukan pengukuran, pemeriksaan atas materi dan penempatan reklame;
  - d. Apabila permohonan ditolak, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep surat penolakan guna ditandatangani Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang diajukan melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, selanjutnya disampaikan kepada pemohon;

- e. Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep SKPD guna ditandatangani Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
  - f. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah menandatangani SKPD dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame untuk disampaikan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon;
  - g. Pemohon membayar Jaminan biaya bongkar untuk reklame jenis baliho, kain, melekat dan udara serta Pajak Reklame kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD.
  - h. Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memberikan SSPD dan SSJB kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan Jaminan biaya bongkar;
  - i. Berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Seksi Pajak Hiburan dan Reklame :
    - 1. melakukan pengesahan dengan cara porporasi yaitu dengan memberikan tanda lubang yang terangkai menjadi simbol atau huruf atau angka pada obyek/materi reklame untuk reklame insidentil jenis selebaran dan melekat kemudian diserahkan kepada pemohon;
    - 2. melakukan pengesahan dengan cara membubuhkan cap/stempel, tanda tangan dan masa berlaku reklame pada materi reklame untuk reklame insidentil jenis kain kemudian diserahkan kepada pemohon;
    - 3. menyiapkan stiker yang diporporasi dan dibubuhkan cap/stempel, tanda tangan dan masa berlaku untuk reklame insidentil jenis Film, Udara, Suara dan Peragaan, kemudian diserahkan kepada pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

#### **Pasal 4**

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
    - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;

2. fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
  3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
  4. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil;
  5. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  6. desain dan tipologi reklame;
  7. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;
  8. fotocopy SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan).
- b. Petugas pada Seksi Pajak Hiburan dan Reklame memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data dan menyiapkan konsep SKPD, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
  - c. Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame meneliti berkas permohonan sekaligus melakukan pemeriksaan atas ukuran, jenis, materi dan penempatan reklame;
  - d. Apabila permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame ditolak, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep surat penolakan guna ditandatangani Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang diajukan melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
  - e. Apabila permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame disetujui, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep SKPD guna ditandatangani Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
  - f. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah menandatangani SKPD dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame untuk disampaikan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon;
  - g. Pemohon membayar Pajak Reklame dan jaminan biaya bongkar kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD;
  - h. Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memberikan SSPD dan SSJB kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan Jaminan biaya bongkar;
  - i. Berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep SIPR Permanen untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan menyiapkan plat izin;

- j. petugas menyerahkan SIPR Permanen dan plat izin kepada pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
  - (3) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum izin penyelenggaraan reklame permanen berakhir dan paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

### **Pasal 5**

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas pada Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang telah disediakan di UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSA dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari :
    1. permohonan baru yang tidak memerlukan IMB dengan ukuran luas bidang reklame 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) kebawah :
      - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
      - b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
      - c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
      - d) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
      - e) desain dan tipologi reklame;
      - f) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
        - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
        - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
        - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
      - g) fotocopy perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya.
      - h) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.

2. permohonan baru yang memerlukan IMB dengan ukuran luas bidang reklame diatas 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) :
  - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
  - c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - e) desain dan tipologi reklame;
  - f) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m (sepuluh meter) yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - g) gambar rencana reklame yang terdiri dari :
    - 1) gambar denah skala 1:100;
    - 2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
    - 3) gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
    - 4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;
    - 5) gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;
  - h) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
  - i) fotocopy perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya.
  - j) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.
3. permohonan perpanjangan yang tidak memerlukan IMB dengan ukuran luas bidang reklame 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) kebawah :
  - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - c) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - d) desain dan tipologi reklame;

- e) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - f) fotocopy semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas:
    - 1) SIPR;
    - 2) perjanjian sewa-menyewa titik reklame.
  - g) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - h) polis asuransi reklame.
4. permohonan perpanjangan yang memerlukan IMB dengan ukuran luas bidang reklame diatas 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) :
- a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - c) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - d) desain dan tipologi reklame;
  - e) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m (sepuluh meter) yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - f) fotocopy semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas:
    - 1) SIPR;
    - 2) IMB;
    - 3) perjanjian sewa-menyewa titik reklame.
  - g) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - h) fotocopy peta lokasi;
  - i) evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun;
  - j) polis asuransi reklame.

- b. Petugas UPTSA menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap maka petugas membuat check list kelengkapan persyaratan, kemudian petugas membuat tanda terima untuk diserahkan kepada pemohon dan mengirimkan berkas permohonan ke Seksi Perizinan Bangunan;
- c. Seksi Perizinan Bangunan melakukan penelitian berkas permohonan, meliputi pemeriksaan administrasi dan teknis dan Seksi Pengendalian Bangunan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;
- d. apabila setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan serta sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui UPTSA, dan selanjutnya petugas pada UPTSA menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkas permohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;
- f. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Seksi Perizinan Bangunan mengirimkan bahan rapat kepada Tim Reklame dan mengagendakan rapat Tim Reklame;
- g. Tim Reklame melakukan penelitian berkas dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lokasi, kemudian memberikan pertimbangan;
- h. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk ditolak, maka Seksi Perizinan Bangunan membuat Konsep Surat Pemberitahuan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku ketua Tim Reklame dan kemudian disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Seksi Pengendalian Bangunan;
- i. Apabila permohonan reklame diusulkan untuk ditolak dan di lokasi telah didirikan konstruksi reklame, Seksi Pengendalian Bangunan memasukkan data reklame dimaksud kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan.

- j. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya :
- 1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerbitkan SKPD Pajak Reklame termasuk Jaminan Biaya Bongkar, kemudian disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
  - 2) Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan survey pemetaan lokasi dan membuat Peta Lokasi serta menghitung retribusi penggantian biaya cetak peta, untuk reklame dengan ukuran luas bidang reklame diatas 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan, kemudian perhitungan retribusi penggantian biaya cetak peta disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
  - 3) Bidang Tata Bangunan memproses IMB serta menghitung retribusi IMB, untuk reklame dengan ukuran luas bidang reklame diatas 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan, kemudian perhitungan retribusi IMB disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
- k. UPTSA membuat dan menyampaikan SPB kepada pemohon yang dilampiri dengan SKRD dan SKPD termasuk perhitungan Jaminan biaya bongkar;
- l. Pemohon membayar pajak reklame, jaminan biaya bongkar, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD dan SKRD ke Kas Umum Daerah melalui loket pembayaran di UPTSA, kemudian pemohon diberikan SSPD, tanda bukti pembayaran Jaminan biaya bongkar dan tanda bukti pembayaran retribusi;
- m. Petugas UPTSA menyampaikan tindasan SSPD, tanda bukti pembayaran Jaminan biaya bongkar, bukti pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta dan bukti retribusi IMB kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk pemrosesan SIPR;
- n. Seksi Perizinan Bangunan membuat SIPR Terbatas, kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan guna diteruskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- o. setelah SIPR Terbatas ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan diagendakan oleh Sekretariat, selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon
- (2) SIPR Terbatas pada Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus berfungsi sebagai Izin Mendirikan Bangunan bagi reklame dengan ukuran lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi.



- (3) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas pada Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Permohonan perpanjangan SIPR Terbatas pada Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR Terbatas berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

### **Pasal 6**

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame terbatas pada lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang telah di UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSA dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari :
    - 1. Permohonan baru yang tidak memerlukan IMB (menempel pada bangunan dan tidak menggunakan konstruksi) :
      - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
      - b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
      - c) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
      - d) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
      - e) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
      - f) desain dan tipologi reklame;
      - g) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
        - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
        - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
        - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
    - h) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;

- i) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
  - j) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
2. Permohonan baru yang memerlukan IMB (menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan) :
- a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
  - c) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - d) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - e) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - f) desain dan tipologi reklame;
  - g) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - h) gambar rencana konstruksi, terdiri:
    - 1) gambar denah skala 1 : 100;
    - 2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
    - 3) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
    - 4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20;
    - 5) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau 1 :20;
  - i) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
  - j) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;

- k) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
  - l) IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan, bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;
  - m) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
3. Permohonan perpanjangan yang tidak memerlukan IMB (menempel pada bangunan dan tidak menggunakan konstruksi) :
- a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - c) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - d) desain dan tipologi reklame;
  - e) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - f) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - g) fotocopy SIPR periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya.
  - h) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
  - i) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.

- j) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
4. Permohonan perpanjangan yang memerlukan IMB (menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan) :
- a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - e) desain dan tipologi reklame;
  - f) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - g) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
  - h) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
  - i) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup;
  - j) fotocopy peta lokasi;
  - k) evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun;
  - l) polis asuransi reklame.

- b. Petugas UPTSA menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap maka petugas membuat check list kelengkapan persyaratan, kemudian petugas membuat Tanda Terima untuk diserahkan kepada pemohon dan mengirimkan berkas permohonan ke Seksi Perizinan Bangunan;
- c. Seksi Perizinan Bangunan melakukan penelitian berkas permohonan, meliputi pemeriksaan administrasi dan teknis dan Seksi Pengendalian Bangunan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;
- d. apabila setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan serta sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui UPTSA, dan selanjutnya petugas pada UPTSA menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkas permohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;
- f. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Seksi Perizinan Bangunan mengirimkan bahan rapat kepada Tim Reklame dan mengagendakan rapat Tim Reklame;
- g. Tim Reklame melakukan penelitian berkas dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lokasi, kemudian memberikan pertimbangan.
- h. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk ditolak, maka Seksi Perizinan Bangunan membuat Konsep Surat Pemberitahuan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku ketua Tim Reklame dan kemudian disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Seksi Pengendalian Bangunan.
- i. Apabila permohonan reklame diusulkan untuk ditolak dan di lokasi telah didirikan konstruksi reklame, Seksi Pengendalian Bangunan memasukkan data reklame dimaksud kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan.
- j. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya :
  - 1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerbitkan SKPD Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar, kemudian diserahkan kepada UPTSA ;

- 2) Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan survey pemetaan lokasi dan membuat Peta Lokasi serta menghitung retribusi penggantian biaya cetak peta, untuk reklame yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan, kemudian perhitungan retribusi penggantian biaya cetak peta disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
  - 3) Bidang Tata Bangunan memproses IMB serta menghitung retribusi IMB, untuk reklame yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan, kemudian perhitungan retribusi IMB disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
- k. UPTSA membuat dan menyampaikan SPB kepada pemohon yang dilampiri dengan SKRD dan SKPD termasuk perhitungan Jaminan biaya bongkar;
  - l. Pemohon membayar pajak reklame, jaminan biaya bongkar, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD dan SKRD ke Kas Umum Daerah melalui loket pembayaran di UPTSA, kemudian pemohon diberikan SSPD, tanda bukti pembayaran Jaminan biaya bongkar dan tanda bukti pembayaran retribusi;
  - m. Petugas UPTSA menyampaikan tindasan SSPD, tanda bukti pembayaran Jaminan biaya bongkar, bukti pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta dan bukti retribusi IMB kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk pemrosesan SIPR;
  - n. Seksi Perizinan Bangunan membuat konsep SIPR Terbatas kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan guna diteruskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - o. setelah SIPR Terbatas ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan diagendakan oleh Sekretariat, selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
  - (3) Permohonan perpanjangan SIPR Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR Terbatas berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.
  - (4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik SIPR Terbatas untuk melakukan perpanjangan izin, pemberitahuan disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari dan 3 (tiga) hari sebelum SIPR Terbatas berakhir.

- (5) Guna menunjang kelancaran proses penyelesaian SIPR Terbatas dalam pelaksanaannya akan didukung dengan teknologi informasi secara online.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

#### **Pasal 7**

Bagan alur penyelesaian permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 8**

Dalam hal permohonan SIPR telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 5 ayat (1) huruf j dan Pasal 6 ayat (1) huruf k maka permohonan penerbitan SIPR tidak dapat dibatalkan oleh pemohon.

### **BAB III KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REKLAME**

#### **Pasal 9**

- (1) Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Sekretaris bukan anggota;
  - c. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai anggota;
  - d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan sebagai anggota;
  - e. Unsur Dinas Perhubungan sebagai anggota;
  - f. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai anggota.
- (2) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Tim Reklame mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin penyelenggaraan reklame Terbatas.

- (2) Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Reklame, memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi penyelenggaraan reklame dan peraturan lainnya yang berlaku, serta perhitungan kekuatan konstruksi reklame;
  - b. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reklame;
  - c. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan jaminan bongkar;
  - d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Milik Jalan;
  - e. Unsur Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas;
  - f. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU).
- (3) Tim Reklame paling sedikit melakukan rapat 2 (dua) kali dalam seminggu, serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (4) Pemberian pertimbangan oleh anggota Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota tim reklame.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPR Terbatas tidak memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame.

## **BAB IV**

### **PEMASANGAN PLAT PADA REKLAME PERMANEN DAN REKLAME TERBATAS**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap reklame permanen dan reklame terbatas yang sudah terpasang harus menyediakan media atau tempat khusus untuk tempat pemasangan plat izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Selain harus memasang plat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada reklame terbatas harus memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame.
- (3) Letak pemasangan plat izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame harus dapat terlihat jelas oleh umum.
- (4) Penyelenggara reklame yang kehilangan plat izin harus segera melakukan pengurusan plat baru dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.



- (5) Terhadap bidang reklame yang tidak dipasang plat izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, akan dilakukan pencabutan izin setelah didahului dengan surat peringatan.
- (6) Apabila telah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka terhadap konstruksi reklame dimaksud akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA REKLAME**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan Reklame Terbatas harus dilaksanakan oleh Biro Reklame atau perorangan/badan yang terdaftar pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Penyelenggara Reklame yang terdaftar di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.
- (3) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu :
  - a. kategori P-1 untuk Penyelenggaraan reklame terbatas yang tidak memerlukan IMB yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri;
  - b. kategori P-2 untuk Penyelenggaraan reklame terbatas yang memerlukan IMB yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri; dan
  - c. kategori P-3 untuk penyelenggaraan reklame terbatas dengan atau tidak memerlukan IMB yang diselenggarakan oleh biro reklame.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

#### **Pasal 13**

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSA dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari:
    - 1. Untuk kategori P-1 :
      - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
      - b) Foto copy NPWPD;

- c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
  - d) Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;
  - e) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.
2. Untuk kategori P-2 :
- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b) Foto copy NPWPD;
  - c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
  - d) Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;
  - e) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - f) foto copy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan foto copy Ijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame.
3. Untuk kategori P-3 :
- a) foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b) foto copy Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
  - c) foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menunjukkan aslinya;
  - d) foto copy NPWPD;
  - e) foto copy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan foto copy Ijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame;
  - f) foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
  - g) surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame.
- b. Petugas UPTSA menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap maka petugas membuat check list kelengkapan persyaratan, kemudian petugas membuat tanda terima untuk diserahkan kepada pemohon dan mengirimkan berkas permohonan ke Seksi Perizinan Bangunan;
- c. Seksi Perizinan Bangunan melakukan penelitian berkas permohonan, meliputi pemeriksaan administrasi dan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;

- d. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan serta sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui UPTSA, dan selanjutnya petugas pada UPTSA menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkas permohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;
  - f. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Seksi Perizinan Bangunan membuat konsep Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame, kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan guna diteruskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - g. setelah Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan diagendakan oleh Sekretariat, selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dan persyaratannya lengkap.
  - (3) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (4) Bagan alur penyelesaian permohonan dan pemberian Surat Tanda Daftar penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (5) Guna menunjang kelancaran proses penyelesaian Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame Terbatas dalam pelaksanaannya akan didukung dengan teknologi informasi secara online.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

## **BAB V BENTUK NASKAH DINAS**

### **Pasal 14**

- (1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemberian pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;
  - b. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
  - c. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
  - d. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;
  - e. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;
  - f. Berita Acara Pertimbangan Tim Reklame atas Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;
  - g. Berita Acara Peninjauan Lapangan;
  - h. Surat Pemberitahuan Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
  - i. Surat permohonan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - j. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.
- (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

## **BAB VI PENATAAN REKLAME**

### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil dapat dilakukan pada lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah atau lokasi bukan persil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi, penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil hanya dapat dilakukan pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan reklame kecuali pada lokasi bukan persil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi, penyelenggara Jalan Tol dan Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame masih diperbolehkan diselenggarakan reklame dengan mengikuti ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil pada kawasan penataan reklame;

- (3) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil hanya dapat dilakukan pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan reklame.

### **Pasal 16**

- (1) Kawasan Penataan reklame berlaku untuk penyelenggaraan reklame di lokasi persil dan lokasi bukan persil.
- (2) Kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklame.

### **Pasal 17**

Penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian bangunan dipersil tersebut dan paling tinggi 9 m (sembilan meter) dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);
- b. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi 20 m (dua puluh meter) atau jika ketinggian bangunan lebih dari 20 m (dua puluh meter), ketinggian reklame tidak boleh melebihi ketinggian bangunan dipersil tersebut
- c. reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame
- d. reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut.
- e. reklame yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan tidak boleh melebihi bidang atap bangunan dan harus diselenggarakan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan;
- f. dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) titik reklame dengan ketentuan antara titik reklame satu dengan lainnya diselenggarakan secara sejajar dengan arah pandangan jalan atau reklame yang dipasang dengan cara menempel pada bangunan;

- g. persil yang berada di persimpangan dan tikungan, pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan harus memperhatikan jarak antara bidang reklame satu dengan lainnya paling sedikit 10 m (sepuluh meter);
- h. pemasangan reklame pada persil yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame tidak melebihi 9 m (sembilan meter);
- i. pemasangan reklame pada persil yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame tidak melebihi 20 m (dua puluh meter) atau jika ketinggian bangunan pada persil yang berbatasan langsung lebih dari 20 m (dua puluh meter), ketinggian reklame tidak boleh melebihi ketinggian bangunan di persil tersebut.

### **Pasal 18**

Ketentuan penyelenggaraan reklame pada kawasan penataan reklame bukan persil adalah sebagai berikut :

- a. Jika diselenggarakan pada median jalan, maka:
  - 1. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  - 2. lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar median jalan;
  - 3. jenis reklame yang dapat dipasang yaitu jenis reklame totem dan sign net yang penyelenggaraannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, kecuali pada tempat berbalik arah (*u-turn*) dapat dipasang reklame jenis tiang dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 m (sembilan meter), dan jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dalam satu arah pandangan jalan;
- b. Jika diselenggarakan di trotoar, maka :
  - 1. lebar trotoar paling sedikit 3 m (tiga meter);
  - 2. dibawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari ½ (satu per dua) lebar trotoar;
  - 3. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
  - 4. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  - 5. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi ½ (satu per dua) lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar;
  - 6. jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;

7. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 m (sembilan meter).
- c. Jika diselenggarakan di bahu jalan, maka:
1. lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter);
  2. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
  3. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  4. penempatan bidang reklame paling sedikit 2 m (dua meter) dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;
  5. jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok.;
  6. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 m (sembilan meter).
- d. Jika diselenggarakan di halte dan gardu jaga, maka :
1. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan;
  2. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- e. Jika diselenggarakan di jembatan dan jembatan penyeberangan orang, maka :
1. letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang;
  2. reklame diselenggarakan secara menempel pada konstruksi jembatan;
  3. ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) per bidang reklame;
- f. Jika diselenggarakan di penerangan jalan umum, maka :
1. reklame diselenggarakan secara menempel pada tiang penerangan jalan umum;
  2. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), tinggi paling sedikit 3 m (tiga meter) dan penempatannya tidak boleh melebihi median jalan/bahu jalan/trotoar;
- g. Jika diselenggarakan di ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai dan bantaran Rel Kereta Api, maka :
1. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  2. antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 m (lima puluh meter).

**Pasal 19**

Penentuan titik reklame pada kawasan penataan reklame bukan persil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/ Pemerintah Provinsi, penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang mengelolanya.

**Pasal 20**

Reklame jenis bando tidak boleh diselenggarakan di ruang milik jalan pada kawasan penataan reklame.

**BAB VII****CARA PEROLEHAN TITIK REKLAME  
DI LOKASI BUKAN PERSIL PADA KAWASAN PENATAAN REKLAME****Pasal 21**

- (1) Cara perolehan titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah pada kawasan penataan reklame dilakukan melalui lelang.
- (2) Titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah pada kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. titik reklame yang belum disewa oleh penyelenggara reklame;
  - b. titik reklame yang sedang disewa oleh penyelenggara reklame dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame tersebut berakhir.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia lelang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Peserta lelang titik reklame di lokasi bukan persil pada kawasan penataan reklame sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang.
- (5) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. biro reklame atau perorangan/badan yang memiliki tanda daftar penyelenggara reklame yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. tidak menguasai titik reklame lebih dari 3 (tiga) titik reklame di lokasi bukan persil yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) koridor jalan;
  - c. tidak memiliki tunggakan/utang pajak reklame kepada Pemerintah Daerah;



- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - e. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan reklame antara lain membayar uang sewa titik reklame, pajak reklame, retribusi sesuai kebutuhan dan jaminan biaya bongkar, yang dibuktikan dengan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank;
  - f. tidak sedang dikenakan sanksi administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan Reklame;
  - g. telah membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame yang dibuktikan dengan surat tanda setor pembayaran sewa, bagi yang pernah memenangkan lelang titik reklame;
  - h. tidak pernah melakukan ingkar janji (*wan prestatie*) untuk membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame;
  - i. membuat desain reklame yang akan diselenggarakan.
- (6) Harga pembukaan penawaran sewa titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah pada kawasan penataan reklame ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan perhitungan dari penilai independen.
  - (7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (8) Setiap pelaksanaan lelang titik reklame harus dibuat risalah lelang oleh panitia lelang.
  - (9) Setelah dibuat risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dibuatkan perjanjian sewa menyewa titik reklame yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan/Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dengan pemenang lelang.
  - (10) Penandatanganan perjanjian sewa menyewa titik reklame oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan pemenang lelang dilakukan untuk titik reklame yang berada di ruang terbuka hijau dan tiang Penerangan Jalan Umum.
  - (11) Penandatanganan perjanjian sewa menyewa titik reklame oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dengan pemenang lelang dilakukan untuk titik reklame yang berada di ruang milik jalan.
  - (12) Penandatanganan perjanjian sewa menyewa titik reklame oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dengan pemenang lelang dilakukan untuk titik reklame yang berada di Jembatan penyeberangan Orang dan halte.

- (13) Penyerahan titik reklame dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan/Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada penyewa titik reklame dituangkan dalam berita acara penyerahan titik reklame.
- (14) Penyerahan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan setelah penyewa membayar uang sewa titik reklame kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (15) Guna menunjang kelancaran proses lelang titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah pada kawasan penataan reklame, dalam pelaksanaannya akan didukung dengan teknologi informasi secara online.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

## **BAB VIII JANGKA WAKTU PERJANJIAN SEWA MENYEWA**

### **Pasal 22**

Jangka waktu perjanjian sewa menyewa titik reklame paling lama 3 (tiga) tahun.

## **BAB IX BANGUNAN/LOKASI YANG DILARANG BAGI PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 23**

- (1) Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame :
  - a. Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan;
  - b. Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail;
  - c. Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman;
  - d. Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo;
  - e. Monumen Polri di Jalan Darmo;
  - f. Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo;
  - g. Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani;
  - h. Monumen Panglima Sudirman di Jalan Yos Sudarso;
  - i. Monumen Wira Surya Agung di Jl.Raya Darmo (depan Terminal Joyoboyo);
  - j. Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun;
  - k. Taman Alon – Alon Contong
  - l. Taman Jayengrono Jl.Rajawali (depan Jembatan Merah);
  - m. Monumen Kapal Selam di Jalan Pemuda;
  - n. Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari – Joyoboyo;
  - o. Monumen Bahari di Jalan Darmo;
  - p. Monumen Pejuang di Jalan Cendana;

- q. Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat;
  - r. Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari;
  - s. Taman Makam Pahlawan;
  - t. Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali;
  - u. Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran;
  - v. Taman Prestasi Jalan Ketabangkali;
  - w. Taman Bungkul;
  - x. Taman Mundu di jalan Tambaksari/Nanas/Mundu/Juwet;
  - y. Taman Lansia di jalan Biliton/Gubeng;
  - aa. Taman Flora di jalan Bratang/Manyar/Ngagel Jaya Selatan;
  - bb. Taman Pelangi di jalan Ahmad Yani;
  - cc. Taman Persahabatan di jalan Sulawesi;
  - ee. Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali;
  - ff. Taman Buah di jalan Undaan Kulon;
  - gg. Taman Paliatif di jalan Soka;
  - hh. Taman Ade Irma Suryani di Jalan Panglima Sudirman.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk reklame yang diselenggarakan:
- a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;
  - b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan;
  - c. diluar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan apabila dilihat dari arah jalan.

## **BAB X PERUBAHAN MATERI REKLAME**

### **Pasal 24**

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame terbatas harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan :
  - a. dalam masa pajak berjalan;
  - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok;
  - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

- (4) Apabila terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR.
- (5) Apabila permohonan pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan pada saat proses pengajuan SIPR setelah diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak dan/atau retribusi terlebih dahulu.
- (6) Apabila permohonan pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan pada saat proses pengajuan SIPR sebelum diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib mengajukan pembatalan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (7) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan oleh Dinas pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan :
  - a. Identitas Wajib Pajak;
  - b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR);
  - c. Rencana perubahan materi reklame.

## **BAB XI ASURANSI**

### **Pasal 25**

- (1) Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklamennya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli polis asuransi reklame kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan menyerahkan fotocopynya.

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 26**

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas yang menjadi anggota Tim Reklame.

**Pasal 27**

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengawasan atas SIPR Terbatas dan IMB.
- (2) Pengawasan terhadap SIPR Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. status penyelenggaraan reklame baru atau perpanjangan;
  - c. kesesuaian pemohon dengan penyelenggara reklame yang terdaftar;
  - d. kepemilikan SIPR;
  - e. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
  - f. kesesuaian titik tepat, jenis, ukuran reklame yang dipasang dengan izin yang diberikan;
  - g. berakhirnya masa izin;
- (3) Pengawasan terhadap IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kepemilikan peta lokasi;
  - b. kepemilikan gambar konstruksi dan kebenaran perhitungannya;
  - c. kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB;
  - d. pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi IMB;
  - e. berakhirnya masa berlaku IMB.

**Pasal 28**

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melakukan pengawasan terhadap SIPR Insidentil dan Permanen, serta perpajakan dan jaminan biaya bongkar bagi setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan terhadap SIPR Insidentil dan Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. status penyelenggaraan reklame baru atau perpanjangan;
  - c. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame;

- d. kesesuaian ukuran, ketinggian, teks reklame dengan izin yang diberikan;
  - e. kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
  - f. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
  - h. kepemilikan SIPR; dan
  - i. berakhirnya masa izin.
- (3) Pengawasan terhadap perpajakan dan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengisian SPTPD dan persyaratannya;
  - b. kepemilikan NPWPD;
  - c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame dan jaminan bongkar;
  - d. penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak dan jaminan biaya bongkar;
  - e. kesesuaian komponen – komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
  - f. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar dan Pajak Nihil.

### **Pasal 29**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan;
  - b. Kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan;
  - c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan.

**Pasal 30**

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Jembatan penyeberangan orang dan halte.
- (2) Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang berlaku, serta kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.

**Pasal 31**

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum dari aspek estetika kota.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
  - b. kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
  - c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum.
- (3) Pengawasan terhadap aspek estetika kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitarnya dan reklame lainnya.

**Pasal 32**

- (1) Setiap anggota tim melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Reklame.
- (2) Ketua Tim Reklame mengkaji hasil laporan anggota tim.
- (3) Jika dari hasil laporan terdapat reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Dinas pemberi izin memberi peringatan dan sanksi kepada penyelenggara reklame sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

### **Pasal 33**

Sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan pelanggaran reklame di media massa dilakukan terhadap :

- a. Reklame yang telah dicabut izinnya;
- b. Reklame yang tidak memiliki izin;
- c. Reklame yang telah berakhir masa izinnya.

### **Pasal 34**

- (1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dilakukan dengan menggunakan cat berwarna merah atau stiker bertanda "X" berwarna merah.
- (2) Apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada materi reklame yang bersangkutan.
- (3) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari setelah izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan reklame tanpa izin.
- (4) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pada Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

### **Pasal 35**

- (1) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, hanya dilaksanakan bagi penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengumumkan daftar reklame yang melanggar beserta identitas penyelenggaranya.
- (3) Pengumuman daftar reklame beserta identitas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
  - a. Identitas reklame, yang terdiri atas :
    - 1) isi materi reklame/ produk/ merk materi reklame;



- 2) ukuran reklame;
  - 3) lokasi penyelenggaraan reklame.
- b. Identitas penyelenggara reklame, yang terdiri atas :
- 1) nama penyelenggara reklame;
  - 2) alamat penyelenggara reklame.
- c. Pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi reklame yang tidak memiliki izin.
  - (5) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ketua Tim Reklame dan tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

## **BAB XIV JAMINAN BIAYA BONGKAR**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan biaya bongkar.
- (2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam rekening Perhitungan Pihak Ketiga.

### **Pasal 37**

Besarnya Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame berukuran sampai dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun);
- b. reklame berukuran lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) sebesar Rp. 200.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (dua ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun);
- c. Reklame Insidentil jenis Baliho dan Kain/spanduk/umbul-umbul sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi;
- d. reklame jenis stiker/melekat sebesar Rp.25,00/cm<sup>2</sup> (dua puluh lima rupiah per sentimeter persegi).

**Pasal 38**

- (1) Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang, maka Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- (4) Apabila batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui maka jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (5) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan melampirkan :
  - a. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya atau dicabut kecuali untuk reklame insidental;
  - b. Foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah pembongkaran;
  - c. Bukti asli tanda penyetoran Jaminan biaya bongkar;
  - d. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- (6) Berdasarkan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bersama Dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (7) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame telah menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas Jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.

- (8) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas Jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, penyelenggara telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka restitusi atas jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, penyelenggara belum membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka restitusi atas jaminan biaya bongkar tidak dapat direalisasikan dan jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

### **Pasal 39**

Apabila izin dicabut atau sudah habis masa berlakunya dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin berakhir, reklame yang terpasang belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, maka jaminan biaya bongkar akan disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

### **Pasal 40**

Penyetoran jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (10) serta Pasal 39 dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penyelenggara Reklame.

## **BAB XV PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 41**

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. penyelenggara reklame tidak mengasuransikan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

- b. melanggar ketentuan – ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku dan/atau pada reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing–masing dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberi Izin, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
  - (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan penyelenggara belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas pemberi izin melakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame.
  - (5) Berdasarkan surat pencabutan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pemberi Izin menyampaikan surat pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan surat pemberitahuan untuk membongkar reklame kepada penyelenggara reklame.
  - (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan untuk membongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, penyelenggara reklame belum membongkar reklame maka Dinas Pemberi Izin membuat Daftar Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame untuk disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 42**

Dengan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, tidak boleh dilakukan kompensasi dan/atau restitusi atas pajak, retribusi dan/atau uang sewa titik reklame yang sudah dibayar.

### **BAB XVI TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME OLEH PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 43**

- (1) Pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap :
  - a. reklame yang tidak berizin;

- b. reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame;
  - c. reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang ijinnya
- (2) Biaya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

#### **Pasal 44**

- (1) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu atau menunjuk Pihak Lain untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (3) Mekanisme pembongkaran reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Dinas Pemberi izin menyampaikan daftar reklame yang tidak berizin, reklame yang telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak berizin setelah menerima daftar reklame dari dinas pemberi izin sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Sebelum melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. setelah melakukan pembongkaran reklame, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepada dinas pemberi izin dan melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran reklame kepada Walikota.
- (4) Reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 45**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. SIPR yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atau Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan surat persetujuan Walikota mengenai pemakaian titik reklame berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011;
- b. surat perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak Ketiga mengenai pengelolaan jembatan penyeberangan orang;

dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 46**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 85);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 1)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 47**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Desember 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

**Diundangkan.....**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Desember 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURABAYA  
Asisten Pemerintahan,**

**ttd.**

**HADISISWANTO ANWAR**











**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 80**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**


**MT. Ekawati Rahayu, SH, MH.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001

**BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**A. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL**

NO.	URAIAN	PEMOHON	PETUGAS SEKSI PAJAK HIBURAN DAN REKLAME	KEPALA SEKSI PAJAK HIBURAN DAN REKLAME	KABID PENDAPATAN DAN PAJAK DAERAH PADA DPPK	BENDAHARA PENERIMAAN DPPK	SEKRETARIS DPPK	KEPALA DPPK
1.	Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPPK dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Petugas pada Seksi Pajak Hiburan dan Reklame memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data guna disampaikan kepada Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame.							
3.	Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame meneliti berkas permohonan dan apabila berupa penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat, maka sekaligus dilakukan pengukuran, pemeriksaan atas materi dan penempatan reklame.							
	Apabila permohonan ditolak, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep surat penolakan guna ditandatangani Sekretaris DPPK yang diajukan melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, selanjutnya disampaikan kepada pemohon.							
	Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep SKPD guna ditandatangani Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah.							







## B. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN

No.	Uraian	Pemohon	Seksi Pajak Hiburan dan Reklame	Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah	Sekretaris DPPK	Bendahara Penerimaan DPPK	Kepala DPPK
1	Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan dilampiri persyaratan						
2	Petugas pada Seksi Pajak Hiburan dan Reklame memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon,						
	apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan						
	apabila telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data dan menyiapkan konsep SKPD, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah						
3	Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame meneliti berkas permohonan sekaligus melakukan pemeriksaan atas ukuran, jenis, materi dan penempatan reklame						
4	Apabila permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame ditolak, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep surat penolakan guna ditandatangani Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang diajukan melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, selanjutnya disampaikan kepada pemohon						
5	Apabila permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame disetujui, maka Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep SKPD guna ditandatangani Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah						
6	Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah menandatangani SKPD dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame untuk disampaikan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon						
7	Pemohon membayar Pajak Reklame dan jaminan biaya bongkar kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD						
8	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memberikan SSPD dan SSJB kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan Jaminan biaya bongkar						
9	Berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Seksi Pajak Hiburan dan Reklame menyiapkan konsep SIPR Permanen untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan menyiapkan plat izin						
10	petugas menyerahkan SIPR Permanen dan plat izin kepada pemohon						

C. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME TERBATAS PADA LOKASI BUKAN PERSIL





## D. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME TERBATAS PADA LOKASI PERSIL

